



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
5. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
6. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Pemerintah kabupaten/kota adalah Pemerintah kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.

10. Bupati/walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Tahun 2015-2020.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Dokumen Umum;
 - b. Peta Bahaya Bencana;
 - c. Peta Kerentanan Bencana;
 - d. Peta Kapasitas Bencana; dan
 - e. Sandingan Kegiatan, Indikator, Keterlibatan Instansi, Lokasi dan Pagu Indikatif.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Pasal 6

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 7

- (1) Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana digunakan pada saat tanggap darurat.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing instansi / lembaga terkait; dan
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.

Pasal 8

Dana penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (2) Upaya penanggulangan bencana dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan

- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 11

Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pasal 12

Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengelola dana penyelenggaraan bencana di Daerah sebagai Pengguna Anggaran

Pasal 13

Kepala Pelaksana BPBD wajib melaporkan Rencana Penanggulangan Bencana dan pengelolaan Dana yang penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 14

Rencana penanggulangan bencana Daerah dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Desember 2014

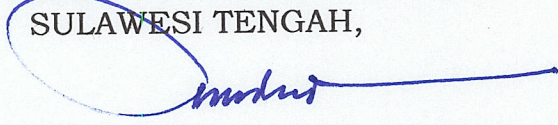
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BAB VII PENUTUP

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah (RPB Provinsi Sulawesi Tengah) yang disusun untuk rentang perencanaan 2012-2017 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu.

Pelaksanaan RPB Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Provinsi Sulawesi Tengah dan perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA